SUARA MERDEKA
Perekat Komunitas Jawa Tengah

SELASA, 10 OKTOBER 2017

Mewujudkan Desa Nol Korupsi

Oleh **Trisno Yulianto**

INISIATIF dalam mencegah korupsi anggaran desa adalah penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskuedes). Sistem ini merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Siskuedes saat ini mulai diterapkan di berbagai desa dengan fasilitasi pemerintah kabupaten.

Siskuedes diharapkan mampu menjadi piranti pencegahan korupsi anggaran desa (APBDes) karena memudahkan tata kelola keuangan desa dan dilengkapi sistem pengendalian internal.

Siskuedes menjadi aplikasi yang memfasilasi proses penginputan transaksi data APBDes dan menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun sayangnya penerapan Siskeudes tidak teruji secara signifikan dalam mencegah korupsi anggaran desa. Siskuedes baru berhasil mendorong kerapian dan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa. Celah korupsi dalam pengelolaan anggaran desa terjadi sejak fase perencanaan dan pelaksanaan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Menyuburnya korupsi dalam pengelolaan anggaran desa, dengan kasus khusus penyalahgunaan dana desa terjadi sejak tahapan perencanaan anggaran. Tahap perencanaan anggaran yang cenderung didorong motivasi korupsi memiliki indikator yang mudah terbaca. Terlihat jelas dalam Penyusunan Rencana Anggaran Desa (RAPBDes) yang tidak sesuai dengan skema Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Kemudian volume rencana anggaran per item kegiatan yang tidak sesuai dengan pagu anggaran yang berlaku umum di tingkat kabupaten. Tim penyusun RAPBDes tidak sesuai dengan klasifikasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Sehingga pemegang kekuasaan penyusun RAPBDes di tangan seorang kepala desa.

Dalam tahap implementasi, penyalahgunaan anggaran desa lazimnya dilakukan secara berjamaah yang melibatkan kepala desa, bendahara desa dan anggota pelaksana kegiatan (Timlak) yang menangani kegiatan-kegiatan program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Korupsi dalam pelaksanaan APBDes terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa cenderung mudah dimanfaatkan oleh pelaku korupsi yang berkolusi dengan rekanan (pihak ketiga). Kerawanan proses pengadaan barang dan jasa di desa selama ini hanya diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2013.

Korupsi di desa berkembang karena beberapa faktor yang saling berkaitan: Pertama, lemahnya pengawasan institusi (lembaga) yang memiliki otoritas dalam pengawasan. Selama ini harus diakui kinerja lembaga pengawas seperti Inspektorat Kabupaten, BPKP dan BPK belum optimal dalam mengawasi, memeriksa dan mangudit pengelolaan anggaran desa. Keterbatasan SDM dan anggaran dalam program pengawasan dana desa menjadi beberapa penyebabnya.

Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes.

Harus diakui selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan program desa--dengan fokus pada penyaluran dana desa--masyarakat tidak banyak terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Peran masyarakat terabaikan dan tidak mampu menjadi ”watch dog” dalam implementasi anggaran desa.

Beberapa elemen kritis di dalam lembaga kemasyarakatan justru dilibatkan dalam fase pelaksanaan anggaran desa yang ironisnya penuh praktik kolusi dan korupsi. Dalam ekspose kasus korupsi di desa tahun 2016, pelaku korupsi 30 % nya adalah anggota lembaga kemasyarakatan.

Ketiga, rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dkarena hegemoni kewenangan kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Harus diakui budaya feodalisme yang masih mengakar kuat di mayoritas desa di Indonesia memungkinkan kepala desa memiliki kekuasaan ”mutlak” dalam perencanaan, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa, dan BPD lebih terkesan sebagai kekuatan pendukung kepentingan kepala desa.

Untuk mencegah menjamurnya korupsi di desa maka perlu dicanangkan gerakan ”Desa Nol Korupsi;”. Gerakan ”Desa Nol Korupsi” adalah komitmen bersama pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan di desa untuk tidak melakukan praktik penyalahgunaan anggaran desa. Dalam ranah kultural perlu digerakkan kesadaran bahwa korupsi adalah pengingkaran etika dan moralitas sosial. Korupsi perlu pula ditetapkan sebagai praktik antiadab yang melanggar norma adat . Dalam aspek struktural perlu dilakukan langkah-langkah penyempurnaan regulasi yang memperkuat peran BPD dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam pengawasan anggaran desa.

Perlu difasilitasi agenda strategis dan kegiatan riil yang sejalan dengan prinsip pengawasan berbasis masyarakat (*The Community Based Monitoring*). Pengawasan berbasis masyarakat antara lain adalah menjadikan organisasi masyarakat sipil sebagai kekuatan kontrol dan kritis atas pengelolaan anggaran desa. Organisasi masyarakat sipil (OMS) perlu pula mencanangkan program masyarakat melek anggaran. Sehingga masyarakat di desa memahami profil anggaran desa, mekanisme penganggaran dan filosofi anggaran desa.(42)

— Trisno Yulianto, *alumnus FISIP Undip, Koordinator Forum Kajian dan Transparansi Anggaran (Forkata)*